

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Chaezahranni (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh 21 PT RSA dengan menggunakan metode *gross up* lebih memberikan pengaruh terhadap perhitungan besarnya pajak penghasilan badan yang dikenakan pada saat perhitungan fiskal. Sebelum diterapkannya perencanaan pajak PT RSA dalam menerapkan metode perhitungan PPh 21 karyawan menggunakan metode net basis. Manfaat yang didapat PT RSA atas penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh 21 adalah bertambahnya beban perusahaan yang dapat diakui secara fiskal dan meminimalisasi pembayaran pajak penghasilan badan, sedangkan manfaat yang dapat dirasakan bagi pegawai tetap PT RSA adalah, pegawai akan tetap termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan karena *take home pay* yang diterima tetap walaupun dengan merubah kebijakan perusahaan.

Fadhila dan Hasibuan (2018) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara dan laporan keuangan. Dalam hasil penelitiannya, peneliti melakukan perencanaan pajak pada akun bantuan/sumbangan, biaya perjalanan, penginapan, kemalangan, akomodasi/jamuan tamu, surat kabar majalah. Hasil dari penerapan *tax planning* terhadap akun-akun tersebut adalah, laba bersih sesudah penerapan *tax planning* menjadi lebih besar yaitu Rp 389.542.374.421 jika dibandingkan dengan laba bersih sebelum penerapan *tax planning* yaitu sebesar Rp 345.163.886.171. Pajak penghasilan badan sesudah penerapan *tax planning* menurun sebesar Rp 30.393.573.605 dibandingkan sebelumnya sebesar Rp 74.772.061.855 dan didapatkan selisih sebesar Rp 44.378.488.250.

Hanifah dan Wijaya (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana strategi perencanaan pajak untuk menghemat beban PPh badan. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak penghasilan badan dan laporan keuangan perusahaan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak. Strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21, natura yang sebelumnya diberikan oleh karyawan dirubah dalam bentuk tunjangan supaya dapat diakui menjadi beban oleh fiskal. Tunjangan yang diberikan kepada karyawan antara lain: tunjangan pengobatan karyawan, tunjangan pulsa telepon, dan tunjangan makan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan terbukti dapat menghemat beban pajak terutang sebesar Rp 20.048.500 pada tahun 2015 dan Rp 33.763.233 tahun 2016.

Firmansyah dan Nurwati (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah perusahaan dapat melakukan penghematan pajak apabila menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk metode penyusutan aset tetap perusahaannya. Perusahaan yang diteliti dalam metode ini adalah PT Dapur Sarwo Ono, perusahaan sudah membuktikan dalam melakukan strategi perencanaan pajak dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus perusahaan akan menghemat pajak sebesar Rp 128.366.517, dan jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun maka perusahaan akan menghemat pajak sebesar Rp 129.676.087.

Negara dan Suputra (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan metode *non-probability sampling*, khususnya *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil sebanyak 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka akan semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba, begitu pula sebaliknya. Selain itu, beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba, artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

Rahmat dan Zaini (2020) melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh untuk selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis untuk memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT DCM dapat mengoptimalkan beban pajak terutang. Dan perusahaan dapat menghemat sebesar Rp 387.265.500 dari total pajak yang terutang sebelumnya. Strategi penerapan perencanaan pajak yang dilakukan yaitu: mengelola seluruh transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, dan strategi percepat pembebanan biaya. Selain itu untuk mencapai strategi perencanaan pajak yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku PT. DCM perlu merekrut staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan pajak yang baik dan benar pada perusahaannya.

Daengs (2018) menjelaskan penelitiannya berfokus pada Undang-Undang yang terkait dengan upaya meminimalkan pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Garis besar penelitian ini berfokus pada upaya perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dijalankan di PT. Triperkasa Aminindah Surabaya. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan ini mengacu pada ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Kep-305/PJ/2001 tentang taksiran laba bersih. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini selain mengacu pada peraturan juga didasarkan pada kondisi perusahaan ini yang mengalami kinerja buruk. Maka tujuan yang akan dicapai dari perencanaan pajak tersebut untuk mencapai beban minimal atas PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan metode *gross up*. Dari hasil analisis terhadap alternatif tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Triperkasa Aminindah Surabaya telah melakukan penyesuaian terhadap peraturan diatas, perhitungan PPh Pasal 23 dengan metode *gross up* memberikan hasil yaitu dapat menghemat pajak sesuai dengan tujuan perencanaan pajak yaitu upaya meminimalkan pajak terutang.

Afifi dan Sastry (2019) melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan objek pajak penghasilan PT XYZ Tahun 2018 sebagai bahan objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan juga data sekunder berupa: Laporan keuangan PT XYZ dan laporan rekonsiliasi fiskal tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan NPWP dan melakukan perhitungan serta penyetoran pajak penghasilan. Hasil dari Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang PT XYZ, diperoleh bahwa PT XYZ memiliki PPh terutang sebesar USD 178.018 dan juga PPh Kurang Bayar sebesar USD 1.606 di tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini jika PT XYZ menerapkan perencanaan pajak, maka PT XYZ dapat mengurangi beban pajak sebesar USD 30.720 sehingga beban pajak PT XYZ menjadi USD 147.298. Dampak dari penurunan beban pajak ini adalah PPh Kurang Bayar PT XYZ yang semula sebesar USD 1.606 berubah menjadi PPh Lebih Bayar sebesar USD 29.114. Strategi penerapan pajak yang dilakukan PT XYZ adalah: membuat daftar nominatif untuk beban *entertainment*, *other marketing*, dan *meeting expenses*. Mengganti biaya pengobatan karyawan menjadi tunjangan Kesehatan karyawan, pengalihan pemberian imbalan dalam bentuk natura menjadi pemberian dalam bentuk uang atau tunjangan, membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan, mengganti metode pembiayaan perjalanan dinas karyawan, melakukan penelitian dan pengembangan di Indonesia dan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut ketentuan UU No. 36 Tahun 2008.

Prmana *et al* (2019) melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu teknik analisis data yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini menganalisis tentang perencanaan pajak untuk penerapan perhitungan metode Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Objek pajak yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Surya Patriot Mandala tahun 2017. Perusahaan ini beroperasi sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini adalah metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dapat mengefisiensikan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan

sebesar Rp 5.402.378 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang akan dibayarkan juga menurun sebesar Rp 450.198, karena dengan menggunakan metode *gross up* tunjangan PPh 21 dapat dijadikan sebagai biaya dalam laporan laba rugi fiskal. Dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 penggunaan metode *gross up* pada nilai transaksi dapat membuat PT Surya Patriot Mandala menerima pendapatannya secara bersih. Dasar penerapan pajak berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 05/PJ.53/2003 maupun SE-53/PJ/2009 merupakan perlakuan yang dapat dipilih oleh PT Surya Patriot Mandala sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, namun harus disesuaikan dengan keadaan dan kebijakan perusahaan. Klausul kontrak kerja, dokumen yang terkait transaksi dan arus uang yang masuk mempengaruhi perlakuan pajaknya.

Oditama (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis biaya yang sebelumnya tidak diakui sebagai beban menurut peraturan perpajakan menjadi beban yang dapat diakui. Objek penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2014 CV. Mitra Bahagia Kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari, terkait biaya yang sebelumnya tidak diakui oleh peraturan perpajakan adalah untuk mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi penyediaan makan/minum bersama karyawan, memasukkan biaya pengobatan sebagai tambahan penghasilan karyawan dengan kata lain memberikan biaya pengobatan sebagai tunjangan, membuat daftar nominative biaya *entertainment*, serta pemilihan metode penyusutan aktiva tetap yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja. Apabila CV. Mitra Bahagia Kendari dapat menerapkan perencanaan pajak tersebut, perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak PPh terutang badan sebesar Rp 133.329.045 sedangkan setelah perencanaan pajak menjadi Rp 121.448.391.

Vu dan Le (2021) melakukan penelitian dengan metode kuantitatif pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Vietnam, dimoderatori oleh kepemilikan negara. Berdasarkan hasil penelitiannya, tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur perencanaan pajak, kepemilikan negara diukur dengan persentase

kepemilikan ekuitas negara, dan nilai perusahaan diukur dengan Tobin's Q. Data penelitian dikumpulkan dari laporan keuangan yang diaudit dan lainnya dokumen statistic dari 513 perusahaan pada periode 2015-2019, disediakan oleh The FiiGroup (Vietnam). Analisis regresi dengan GLS menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Secara lebih rinci, asosiasi bukanlah variabel dalam arahnya ketika kepemilikan negara mengambil peran sebagai moderator. Artinya, diperspektif konflik prinsipal-prinsipal, pemerintah harus memperbaiki lingkungan kelembagaan untuk mencegah bentuk perusahaan melanggar aturan, khususnya standar dan prinsip akuntansi. Alokasi aset dalam aset berwujud atau memanfaatkan keuntungan ukuran besar harus diambil memperhitungkan. Dalam jangka panjang, perusahaan harus berkonsentrasi pada penyebaran sumber daya dan pengalaman praktisi yang berpengetahuan untuk menghasilkan hasil yang efektif.

Lestari dan Wardhani (2015) melakukan penelitian pengaruh kegiatan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan keragaman dewan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan non-perbankan dan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, perencanaan pajak memberikan pengaruh positif untuk perusahaan. Kedua, perbedaan (umur dan latar belakang pendidikan direktur anggota) dapat meningkatkan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, kecuali *minority* dapat menurunkan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Akhirnya, hasil uji sensitivitas dengan full model dan full sampel menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan nilai perusahaan, maka pengaruh moderasi keragaman dewan (latar belakang Pendidikan dan *minority*) pada hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan konsisten tetapi variabel lain keragaman paaps (usia) tidak konsisten.

Zemzem et al (2015) menjelaskan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji apakah perilaku perencanaan pajak perusahaan meningkatkan nilai perusahaan di Eropa. Dampak perencanaan pajak pada nilai perusahaan adalah sebuah fungsi penghematan pajak dan Tarif Pajak Efektif (ETR) dalam pengungkapan pengurangan pajak dalam laporan keuangan. Studi ini berpendapat

bahwa perencanaan pajak mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif karena agensi yang lebih tinggi biaya dengan menganalisis sampel 73 perusahaan yang terdaftar di Euronext 100 indeks untuk periode 2008-2012. Hubungan ini dapat juga dijelaskan sebagai terkait dengan perbedaan permanen komponen penghematan pajak di mana nilai perusahaan dilaporkan sebagai negatif terkait dengan perbedaan permanen. Selain itu, kami temukan juga bahwa ETR perusahaan berada di bawah tarif pajak menurut undang-undang. Memang, meningkatkan perbedaan antara tarif undang-undang pajak dan efektivitas tarif pajak mengarah pada peningkatan penghematan pajak. Pada kasus ini, perencanaan pajak dapat dianggap sebagai langkah yang diambil oleh wajib pajak sehingga untuk mengurangi kewajiban pajak dalam memperoleh manfaat penghematan pajak.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Dasar-dasar Perpajakan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Perpajakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun (2007) tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mardiasmo (2016) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Resmi (2016:1) menjelaskan pajak adalah kewajiban yang diberikan kepada seseorang untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang bersumber dari suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu., tetapi bukan sebagai hukuman, yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan bersifat dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

yang dapat dirasakan secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Ernawati (2018) menjelaskan pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara.

Dari definisi-definisi yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran yang dibebankan oleh negara kepada rakyat bersifat memaksa
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung
4. Digunakan untuk pengeluaran negara yang tujuannya menyejahterakan rakyat.

#### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2016) menjelaskan fungsi-fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)  
Sebagai sumber utama dalam hal penerimaan negara, penerimaan pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai segala bentuk pengeluaran negara. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.
2. Fungsi Mengatur (Regular)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang tinggi terhadap penjualan minuman keras untuk mengurangi orang-orang yang mengonsumsi minuman keras.
3. Fungsi Stabilitas  
Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol.

#### 4. Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kegiatan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.2.1.3 Jenis Pajak

Mardiasmo (2016) mengelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu :

##### 1. Menurut Golongannya

###### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan

###### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

##### 2. Menurut Sifatnya

###### a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif dikenakan berdasarkan pada subjeknya dengan kata lain memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

###### b. Pajak Objektif

Pajak objektif dikenakan berdasarkan objeknya, tidak memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

##### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

###### a. Pajak Pasar

Pajak pasar dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

i. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan

ii. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan

#### 2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2016) menjelaskan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menghitung dan menentukan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkan surat ketetapan pajak.

## 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini adalah sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh: wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Dapat disimpulkan, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan pada wajib pajak).

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## **2.2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak atau pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

### **2.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan**

Resmi (2016) menjelaskan subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendappatan dan Belanja Daerah;
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu (12) dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
5. Organisasi-organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut member manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian Internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Perjanjian Internasional.

#### **2.2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Resmi (2016) menjelaskan bahwa objek pajak merupakan segala sesuatu yang meliputi barang, jasa, kegiatan atau keadaan yang dapat dikenakan pajak. Pengertian dari objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian pajak,
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
14. Selisih lebih karena penilaian kembali asset
15. Premi asuransi
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
20. Surplus Bank Indonesia.

#### 2.2.2.5 Bukan Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor No. 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - a. Warisan
  - b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
  - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
  - d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

- e. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- f. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada dasarnya tarif PPh Badan menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Tarif ini berlaku pada tahun 2009 kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Lalu, pada tahun 2020 pemerintah menurunkan kembali tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% berdasarkan Perppu 1 Tahun 2020. Tarif ini akan berlaku untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021.

Berdasarkan surat edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang menegakan pasal 31E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa:

1. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat ratus miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak badan, sehingga wajib pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
3. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurang biaya untuk mendapatkan, menagihkan dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
  - a. Penghasilan yang dikenal pajak penghasilan bersifat final.
  - b. Penghasilan yang dikenal pajak penghasilan tidak bersifat final.
  - c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
4. Fasilitas pengurangan tersebut bukan pilihan. Penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tarif 11% ( $50\% \times 22\%$ ) bagi Wajib Pajak badan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 11%.
- b. Tarif 11% untuk Sebagian penghasilan kena pajak dan 22% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 11% (mendapatkan fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 11% menjadi :  
(Rp 4.800.000.000 : peredaran bruto) x Total penghasilan kena pajak
  - ii. Sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tariff 22% (tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak dikurangi sebagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif tersebut.

### 2.2.3 Manajemen Pajak

Suandy (2016) menjelaskan bahwa manajemen adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak terbagi atas dua bagian, antara lain:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan, dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi persyaratan

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan

menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diterapkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

#### **2.2.4 Perencanaan Pajak (Tax planning)**

Perencanaan pajak merupakan tindakan legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak selama tindakan yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara teoritis perencanaan pajak merupakan bagian dari fungsi manajemen pajak, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Suandy (2016) menjelaskan bahwa apabila perencanaan pajak dihubungkan dengan fungsi spesifik manajemen, perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan atau yang disebut dengan *tax planning* termasuk kedalam salah satu fungsi spesifik manajemen yaitu fungsi perencanaan. Dalam proses menetapkan perencanaan penyusunan strategi penghematan pajak perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam melakukan penghematan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut dapat diakui secara legal karena penghematan pajak harus dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang  
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak;
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus;
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasara, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan merencanakan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **2.2.4.1 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak**

Suandy (2016) menjelaskan motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax policy*)
 

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

  - a. Jenis pajak yang dipungut
 

Perencanaan yang baik harus dapat menganalisis pajak yang dikenakan atas suatu transaksi dan berapa dana yang diperlukan sehingga dapat diketahui penghasilan bersih setelah pajak dan tidak mengganggu arus kas.
  - b. Subjek pajak
 

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran deviden badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham badan usaha menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak agar beban pajak rendah sehingga sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain.

c. Objek pajak

Terdapat perlakuan pajak yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis sama, akan menimbulkan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak.

d. Tarif pajak

Adanya tarif pajak berlapis mengakibatkan perencanaan pajak akan berusaha dikenakan pajak yang paling rendah.

e. Prosedur pembayaran pajak

Sistem *self assessment* dan sistem pembayaran mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan perencanaan pajak yang baik. Sistem pemungutan *withholding tax* yang ditingkatkan akan mengganggu arus kas perusahaan dan juga dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan sedangkan untuk memperoleh restitusi atas kelebihan tersebut memerlukan waktu dan biaya.

2. Undang-undang perpajakan (*Tax law*)

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu di ikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapai. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*Tax administration*)

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang serta memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, masih mengalami hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara efektif dan memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan sebaik mungkin agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran

antara fiskus dan wajib pajak akibat luasnya peraturan pajak yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

#### **2.2.4.2 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Suandy (2016) menjelaskan cara supaya perencanaan pajak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu:

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada  
Tahap pertama ini merupakan proses pembuatan perencanaan pajak dengan menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak untuk perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaranlain diluar pajak yang mungkin terjadi.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak  
Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan:
  - a. Apakah kepemilikan dari hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan.
  - b. Hubungan antar berbagai individu dan entitas
  - c. Dimana entitas tersebut harus ditempatkan
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak  
Evaluasi ini harus dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak  
Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah

mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan beberapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Perubahan dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

#### **2.2.4.3 Strategi Umum Perencanaan Pajak**

Pohan (2016) strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal, yaitu:

1. Penghematan pajak (*Tax saving*)

Penghematan pajak adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. Penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah sebuah upaya untuk mengoptimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang

dibebankan sebagai biaya, bila dibandingkan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 75% dari nilai pajak yang dikreditkan (untuk laba kena pajak badan di atas tahun 2008). Bila dikreditkan maka seluruh jumlah pajak (100%) diklaim oleh wajib pajak, akan tetapi bila dibebankan sebagai biaya maka dampak pengurangan pajaknya hanya sebesar 25% itu pun dengan asumsi bahwa biayanya merupakan *deductible expenses*.

5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
  - a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan Pasal 25 (KEP-537/PJ./2000).

Pengajuan pengurangan pembayaran angsuran ini harus melampiri:

    - i. Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
    - ii. Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
    - iii. Proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang akan menjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya angsuran tidak dikurangi.
    - iv. Bukti-bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan
  - b. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor. Permohonan ini harus melampiri:
    - i. Proyeksi impor setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan.
    - ii. Proyeksi perhitungan laba rugi tahun berjalan.
    - iii. Proyeksi perhitungan PPh badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22.
    - iv. Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan
6. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

### **2.2.5 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Suandy (2016) menjelaskan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Dikarenakan perbedaan pengakuan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan fiskal maka laba yang disajikan dalam kedua laporan ini pun hasilnya berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Suandy (2016) menjelaskan bahwa perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

#### **1. Perbedaan waktu**

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk pajak lebih lambat dari pengakuan

penghasilan untuk akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi ketika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Sebagai contoh: penyusutan asset tetap dengan masa ekonomis 10 tahun, tetapi menurut perpajakan hanya terbatas 4 tahun karena masuk dalam kelompok I, sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu berbeda pula.

2. Perbedaan tetap atau permanen

Perbedaan tetap atau permanen adalah perbedaan yang terjadi akibat peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa adanya koreksi dikemudian hari. Perbedaan permanen dapat positif apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

### 2.2.5.1 Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Setiawan dan Musri (2006) penyesuaian fiskal adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan kena pajak (penyesuaian fiskal positif) atau mengurangi penghasilan kena pajak (penyesuaian fiskal negatif).

1. Penyesuaian fiskal positif timbul karena:

- a. Adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan ketentuan undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan
- c. Perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, dan
- d. Adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.

2. Penyesuaian fiskal positif dilakukan antara lain atas:
  - a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau orang yang menjadi tanggungan wajib pajak orang pribadi.
  - b. Premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
  - c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
  - d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
  - f. Pajak penghasilan
  - g. Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
  - h. Sanksi administrasi pajak
  - i. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di atas penyusutan/amortisasi fiskal.
  - j. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  - k. Penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan PPh tidak bersifat final.
  - l. Biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal, misalnya biaya yang tidak didukung oleh dokumen-dokumen pengeluaran.
3. Penyesuaian fiskal negatif timbul karena:
  - a. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
  - b. Adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan.
  - c. Selisih penyusutan/amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal.

### **2.2.5.2 Biaya yang diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)**

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurang/biaya.

Biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M) adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan;
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa, dan royalti;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi;
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - h. Biaya administrasi; dan
  - i. Pajak kecuali pajak penghasilan;
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  - d. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perhitungan penyusutan aset antara komersial dengan fiskal memiliki nilai penyusutan yang berbeda dari segi pengenaan tarif dikarenakan pengenaan tarif antara metode penyusutan fiskal dan komersial memiliki ketentuan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 ayat (1), penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Tarif penyusutan harta berwujud dan tarif amortisasi tidak berwujud adalah ditetapkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008

**Tabel 2.2. Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud**

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008

Sumarsan (2015) dengan persetujuan Direktorat Jendral Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Diana dan Setiawati (2014) menjelaskan mengenai penyusutan apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yaitu apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan (kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil) sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

### **2.5.2 Biaya yang tidak diperkenankan sebagai Pengurang (*Non Deductible Expense*)**

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1). Yang termasuk pengeluaran atau biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

1. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
    - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang.

- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 4) Premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan,
  - 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dari yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - 8) Pajak Penghasilan
  - 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Ada biaya yang memiliki perlakuan khusus, yaitu yang boleh dikurangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah:

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;
3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya;
4. Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya.